

PEMERINTAH KOTA TEGAL

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCAŅA KOTA

No: 650/75/x/ /2012

Nama Pemohon : HENKY PRAMONO

Alamat : Jl. Jalak Barat 1 No.5 Rt. 007 / 006 Desa/Kel. Pekauman Kec. Tegal Barat Kota Tegal

No. KTP : 3376012205620001

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 25 Oktober 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang : Jl. Mataram RT / RW : 003 / 002

Kelurahan : Muarareja Kecamatan : Tegal Barat

Status Tanah : HM. No. 03135 Luas : 3878 m2 An : Henky Pramono , HM. No. 00595 Luas : 3290 m2 An : Henky

Pramono , HM. No. 00594 Luas : 5700 m2 An : Henky Pramono , HM. No. 02772 Luas : 7221 m2 An : Henky Pramono , HM. No. 00758 Luas : 6220 m2 An : Henky Pramono merupakan bagian dari total

tanah seluas: 26309 m2

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.


Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Peruntukan / Kawasan / Zoning	: Industri	Kelas Jalan :
Rencana Setempat	: Industri	Arteri Sekunder
Fungsi Bangunan yang direncanakan	; GUDANG	
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)	: 60 %	
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)	: 80% (atau 0.8)	
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)	: -%	Belum diatur
Koefesien Daerah Hijau (KDH)	: 30 %	
Ketinggian Bangunan Maksimum	: -m	Belum diatur
Garis Sempadan Pagar (GSP)	: -m	Pada batas tanah
Garis Sempadan Bangunan (GSB)	: 3,00 m	dari as jalan
Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)	: 3,00 m	dari tepi tanggul terluar
Garis Sempadan Rel (Gsrel)	: 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel	dari tepi rel terluar

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesuai Pasal 80 Perda 1/2021, Ketentuan umum peraturan zonasi kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf b dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pemanfaatan ruang untuk kegiatan industri serta prasarana dan sarana pendukung fungsi industri meliputi perkantoran industri, terminal barang, pergudangan, sarana peribadatan, sarana olahraga, jasa promosi dan informasi hasil industri, jasa ketenagakerjaan, jasa ekspedisi, dan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) terpusat untuk pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3);
- b. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- c. diperbolehkan kegiatan industri kecil, industri menengah dan industri besar;
- d. diperbolehkan dengan syarat kegiatan industri pada kawasan rawan bencana dengan syarat teknis dan rekayasa teknologi yang sesuai dengan karakteristik bencana;
- e. diperbolehkan dengan syarat kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- f. diperbolehkan dengan syarat penggunaan air tanahdengan memperhatikan daya dukung lingkungan;
- g. tidak diperbolehkan kegiatan yang berpotensi mengganggu kegiatan evakuasi dan penanggulangan bencana;
- h, tidak diperbolehkan pembuangan limbah tanpa melalui proses pengelolaan limbah terpadu;
- i. koefisien daerah hijau paling sedikit 30% (tiga puluh persen);
- j. koefisien dasar bangunan paling tinggi 60% (enam puluh persen); dan

k. Koefisien Lantai Bangunan (KLB) paling tinggi sebesar 0,8 (nol koma delapan).



Pembina Utama Muda

8 1952 62 24 1993 03 1 007



PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jl. Proklamasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

Pemohon

: HENKY PRAMONO

Alamat

: Jl. Jalak Barat I No. 5 RT 7 / 6, Pekauman, Tegal Timur, Kota Tegal

Permohonan Rencana Pemanfaatan: GUDANG

: Peta Keterangan Rencana Kota (KRK)

Peruntukan


: Industri

RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 650/715/1x/2022 Tanggal: 7. 130 purber 7022

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka: Peruntukan industri
Pemanfaatan: Komersaf / Non Komersaf / Non

1:2,000




GSB: Garis Sempadan Bangunan

GSTower

GSP: Garis Sempadan Pagar GSS: Garis Semapadan Sungai

Garis Batas Tanah Persil



Lokasi dimaksud pada peta pola

ruang Perda 1/2021 terletak di :



Muarareja, Kec. Tegal Barat,

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam suai lokasi dan surat tanah



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK TANAH DIMAKSUD

Luas Tanah	Sesual Surat : 26,309 m2 Hasil Ukur : 28,184 m2
Dikukur dan digambar	Parel
1. Ari Santoso	Ol
2.	

